



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN End

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yahya Haji Muhammad Saleh Alias Yoras
2. Tempat lahir : Ende
3. Umur/Tanggal lahir : 51/1 Juli 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Nangakeo, Dusun Bheramari, Desa Bheramari, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa 1 ditangkap pada Hari Rabu Tanggal 29 Januari 2020;

Terdakwa 1 ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020
  2. Penyidik, dengan Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
  4. Penuntut, Umum, dengan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
  5. Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
  7. Hakim Pengadilan Negeri Ende, dengan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
- Penahanan atas diri Terdakwa 1 ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sebagaimana tersebut dalam surat perintah penangguhan

penahanan Nomor : spp.Han/08c/III/2020/Reskrim;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mansur Alias Suher
  2. Tempat lahir : Ende
  3. Umur/Tanggal lahir : 52/12 Juni 1968
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Maurongga, Desa Roparendu, Kec. Nangapanda, Kab. Ende
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Nelayan
- Terdakwa 2 ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020
2. Penyidik dengan Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
4. Penuntut Umum, dengan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Ende dengan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021

Untuk Selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara bersama-sama akan disebut sebagai Para Terdakwa;

Para Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi penasihat hukum Ignasius Adam Ola Masan, SH, Advokat/pengacara yang beralamat di Woloweku, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagaimana ditunjuk dalam penetapan Nomor 69/Pen.Pid/2020/PN End tertanggal 10 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN End tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN End tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **YAHYA HAJI MUHAMMAD SALEH Alias YORAS** dan Terdakwa II **MANSUR Alias SUHER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN End



dan yang turut serta melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1

KUHP sebagaimana Dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 3 (tiga) buah detonator;
- 1 (satu) buah sumbu dari bahan korek api;
- 1 (satu) botol kratingdaeng yang berisi pupuk;
- 3 (tiga) lempeng obat nyamuk bakar merek baygon max;
- 1 (satu) gulungan benang jahit warna putih;
- 3 (tiga) kotak korek api kayu;
- 1 (satu) sumbu dari bahan sabut kelapa;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia;
- 2 (dua) buah kacamata selam;
- 1 (satu) tas warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit prahu motor bernama "ASOKA" berbahan kayu warna merah biru putih dengan panjang 7 meter dan lebar 2 mter bermesin merek DT 26 bahan bakar solar;
- 1 (satu) unit mesin kompresor merek Miyamoto;
- 2 (dua) buah Dancor kompresor;
- 1 (satu) gulungan selang kompresor sepanjang 26 meter

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon untuk mendapatkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Menyatakan bahwa para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **YAHYA HAJI MUHAMMAD SALEH Alias YORAS** bersama-sama dengan Terdakwa II **MANSUR Alias SUHER** pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 09.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di Pelabuhan Fery Nangakeo, Desa Bheramari, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa II pergi ke dermaga Nangakeo untuk mencari ikan dengan menggunakan bom ikan. Saat Terdakwa II sampai di dermaga, Terdakwa II melihat dan mengajak Terdakwa I untuk mencari ikan buat makan dengan menggunakan bom ikan, Terdakwa I menjawab "*ayo kalau begitu tolong cari minyak 1 jerigen dulu buat isi bahan bakar*" dan saat itu Terdakwa II menyuruh anak saksi **SUNAN** membeli solar. Tidak lama kemudian anak saksi datang dengan membawa solar lalu Terdakwa I langsung mengisi bahan bakar perahu yang akan mereka naiki untuk mencari ikan. Dalam perjalanan Terdakwa II melihat ikan di permukaan laut namun Terdakwa II tidak melempar bom ikan dikarenakan Terdakwa II melihat petugas Pol Air di dermaga sedang menyisir di area pantai, saat itu juga Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk kembali ke dermaga dan saat sampai di dermaga petugas dari Pol Air langsung mengamankan Terdakwa I beserta perahu motor milik Terdakwa I dan bahan peledak berjenis bom ikan milik Terdakwa II;

Bahwa Terdakwa II sempat melarikan diri ke kabupaten Bima selama 6 (enam) bulan dikarenakan Terdakwa II takut ditangkap dan Terdakwa II baru menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020;

Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas tindak pidana tanpa hak membawa bahan peledak dan melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di wilayah perairan Indonesia sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 22/Pid.Sus/2012/PN.END tanggal 21 Desember 2012 .

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa perkara atas diri para terdakwa *in-casu* dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Brama Putra, yang hadir dan menghadap di muka persidangan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengenal terdakwa 1 namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, sementara saksi tidak mengenal terdakwa 2 dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
  - Bahwa, saksi mengetahui dirinya di hadirkan di persidangan berkenaan dengan penangkapan orang yang diduga membawa bahan peledak;
  - Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, sudah sejak pagi saksi ditugaskan untuk mengawal Kepala Satuan Kepolisian Air (selanjutnya akan disingkat Kasat Polair) yang sedang berada di dermaga pasir besi dalam kegiatan "Sambang", melihat Kasat Polair ditelepon oleh senior saksi yang bernama Udin Lau yang memberi laporan bahwa dirinya melihat para terdakwa berada di dermaga Fery Nagakeo;
  - Bahwa, setelah hal itu Kasat Polair yang bersama dengan saksi mengatakan "itu TO kita" seraya menunjuk pada kapal yang sedang melintas;
  - Bahwa, saat Kasat Polair menyebut hal tersebut, saksi melihat memang ada sebuah kapal yang melintas dan berisikan tiga orang di dalamnya, namun memang tidak secara jelas melihat siapa-siapa saja yang ada dalam kapal tersebut selain terdakwa 1 yang saksi kenal betul wajahnya;
  - Bahwa, selanjutnya saksi dan rombongan sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Pelabuhan Fery Nangakeo, Desa Bheramari, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, dan menemukan bahwa sdr. Udin Lau, sudah mengamankan para Terdakwa di dermaga Fery Nangakeo setelah sebelumnya sdr. Udin Lau tersebut melaporkan bahwa bahwa para Terdakwa sudah ada di dermaga Fery dan sedang diamankan;
  - Bahwa, saat di dermaga Fery Nangakeo tersebut saksi menemukan Udin Lau, Terdakwa 1 Yahya Haji Muhamad Saleh alias Yahya, dan Sunan Yahya alias Sunan serta beberapa warga masyarakat, sementara untuk Terdakwa 2 Mansur alias Suher saksi melihatnya sedang duduk di dekat lokasi terdakwa 1 diamankan namun saksi tidak menyadari bahwa ia adalah orang yang juga berada di kapal

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat saksi sebelumnya, ketika sadar, Terdakwa 2 tersebut telah berlari dan tidak dapat dikejar oleh saksi;

- Bahwa, ditempat kejadian saksi melihat ada perahu dan didalam perahu ada kompresor dan selang serta ada korek api dan kantong plastic warna biru;
- Bahwa, baru kemudian setelah di beri tahu oleh Terdakwa 1 saksi mengetahui tas berwarna biru tersebut berisi bahan peledak yang juga menurut Terdakwa 1 adalah milik Terdakwa 2;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Yayan, yang hadir dan menghadap di muka persidangan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal terdakwa 1 namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, sementara saksi tidak mengenal terdakwa 2 dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa, saksi adalah Anggota Polisi yang pada saat itu sedang melakukan patroli darat di seputaran Pu'umbara dan Pasir besi, saat melakukan patroli tersebut saksi dan rekan saksi sudah melihat perahu dari saat di titik aibai, saat itu saksi melihat perahu yang kemudian diketahui adalah perahu dari para terdakwa dari jarak yang cukup jauh, yakni kurang lebih 100 m;
- Bahwa, saksi kemudian melihat perahu yang dikemudian diketahui sebagai perahu para terdakwa melakukan putar balik dan kembali ke arah dermaga Nagekeo, saat itu rekan dari saksi yang bernama sdr. Udin Lau menyampaikan bahwa kapal tersebut mencurigakan dan di duga kapal dari terdakwa, kemudian saksi melihat rekan saksi yang bernama sdr. Udin lau melakukan panggilan telepon dan mengajak saksi kemudian untuk kembali menuju arah pelabuhan Fery Nagekeo;
- Bahwa, saat sampai di tujuan, saksi mengakui bahwa dirinya terlambat bergabung, dan sampai pada titik yang tepat berada di lokasi, sehingga pada saat itu sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Pelabuhan Fery Nagekeo, Desa Bheramari, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, saksi sudah melihat sdr. Udin Lau sudah mengamankan Terdakwa 1, sementara saksi kemudian diperintahkan untuk mengamankan anak dari Terdakwa 1 yang bernama Sunan Yahya alias Sunan, sementara terdakwa 2 awalnya

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak menyadari keberadaannya dan kemudian baru saksi ketahui bahwa Terdakwa 2 telah melarikan diri;

- Bahwa, saat Terdakwa 1 diamankan, orang-orang yang telah lebih dahulu berada di dermaga adalah Kasat Polair, sdr. Udin Lau dan sdr. Bram;
- Bahwa yang pasti saksi lihat di tempat kejadian adalah 1 (satu) unit perahu motor bernama ASOKA berbahan kayu warna merah biru putih dengan Panjang 7 meter dan lebar 2 meter bermesin merk DT 26 Bahan bakar solar- 1 (satu) unit mesin kompresor merk Miyamoto- 2 (dua) buah Dancor (Alat bantu pernapasan) Kompresor- 1 (satu) Gulungan selang Kompresor sepanjang 26 meter serta 1 (satu) buah tas warna biru yang tidak saksi ketahui berisi apa, karena saksi memang berjarak dari benda tersebut dikarenakan ditugaskan menjaga dan mengamankan anak dari Terdakwa 1 tersebut;
- Bahwa, kemudian baru dari cerita anak dari terdakwa 1 yang bernama Sunan yahya alias Sunan saksi mengetahui isi dari tas tersebut adalah bahan peledak yang disebut sdr. sunan tersebut adalah milik terdakwa 2;
- Bahwa, saksi memang mengetahui sudah lama ada laporan dan keluhan warga nelayan sekitar yang menyebut ada orang yang menggunakan bahan peledak di laut yang meresahkan nelayan lain;
- Bahwa dari pengamatannya saksi belum melihat kapal yang ditumpagi para terdakwa telah melakukan aktifitas melemparkan sesuatu yang kemudian meledak di laut;
- Bahwa, setelah diamankan kemudian terdakwa 1 dan anaknya diantar oleh saksi dan tim menuju ke sat reskrim kepolisian terdekat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi terdakwa 1 memang pernah ditangkap sebelumnya atas kasus yang sejenis, sementara terdakwa 2 saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan bahwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Teguh Prasetyo yang hadir menghadap ke persidangan untuk memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ahli adalah Kepolisian Republik Indonesia yang lulus dari pendidikan Kepolisian Negara pada tahun 1997/1998 dan di tempatkan di satuan Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah (Polda) NTT pada tahun 1998, dan pada tahun 2001 di pindahkan ke sub den Pelopor Ende sampai dengan sekarang, terkait keterampilan Ahli mengikuti pendidikan dasar pengenalan bahan peledak di Kupang pada tahun 2012 dan lulus serta mendapat sertifikat, pada tahun 2017 Ahli mengikuti pendidikan lanjutan pengenalan dan penanganan bahan peledak bersertifikat di Kupang;
- Bahwa, terkait dengan pengalaman tugas, saat ini ahli bertugas sebagai Bintara Logistik merangkap Tim Gegana Cabang Ende dan termasuk dalam tim JiBom Batalion Subden 3 Den B Pelopor sejak tahun 2012 sampai sejak saat ini;
- Bahwa, dalam pemeriksaan terkait dengan kehaliannya ahli telah memeriksa beberapa barang terkait dengan perkara yang didakwakan kepada terdakwa berupa pupuk urea, detonator atau sumbu peledak, dan saat itu ahli melihat pupuk urea tersebut berada dalam botol kaca (botol bekas minuman kratingdeng);
- Bahwa, menurut pengetahuan ahli apa yang ditemukan oleh ahli adalah termasuk bahan peledak yang siap diledakan, dikarenakan didalamnya sudah terdapat komponen yang telah di rakit berupa sumber daya, pencetus, bahan peledak, dan saklar;
- Bahwa, barang yang di temukan oleh ahli termasuk dalam kategori bahan peledak dengan daya ledak rendah atau *low explosive* dengan jangkauan daya ledak sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa, menurut pengetahuan ahli pada dasarnya cara merakit bahan peledak dengan bahan-bahan yang ditemukan ahli adalah dengan mencampur pupuk urea, memasang klep detonator, dan kemudian siap di bakar, dengan sebelumnya membuat lubang pada botol wadah pupuk urea, untuk di pasang detonator dan sumbu ledak lalu siap di ledakan dengan cara membakar sumbu ledaknya;
- Bahwa, hanya anggota TNI dan POLRI yang diperbolehkan memiliki dan menyimpan bahan peledak, adapun penggunaan selain dalam instansi TNI dan POLRI seperti pada pabrik semen, haruslah dengan ijin dan pengawasan serta penanganan langsung dari instansi TNI atau POLRI tergantung dari permintaan;
- Bahwa, detonator yang ditemukan ahli adalah detonator jenis baterai;
- Bahwa, ahli tidak menemukan adanya amonia cari namun pada dasarnya pupuk urea memang sudah mengandung amonia;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, meskipun berdaya ledak rendah namun apa yang ditemukan ahli tetap saja dapat membunuh ikan, mencemari air dan merusak terumbu karang;
- Bahwa, rakitan bahan peledak yang ditemukan ahli bekerja memanfaatkan pemanasan urea dalam ruang tertutup untuk menghasilkan ledakan yang dapat pula melepas Potasium nitrat dan juga amonium nitrat bersama dengan ledakannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Yahya Haji Muhammad Saleh Alias Yoras

- Bahwa, terdakwa 1 pada saat sebelum peristiwa diamankannya dirinya dan anaknya yang bernama Sunan Yahya alias Sunan berada di pantai berdua dan didatangi oleh Terdakwa 2 lalu diajak mencari ikan untuk makan, namun karena tidak ada bahan bakar maka Terdakwa 2 menyuruh anak terdakwa 1 tersebut untuk mencari bahan bakar;
- Bahwa, terdakwa 1 tidak pernah diberitahu oleh terdakwa 2 bahwa ada bom ikan dalam barang yang dibawa oleh terdakwa 2;
- Bahwa, kemudian berangkatlah terdakwa 1, anak terdakwa 1 dan terdakwa 2 menaiki kapal bersama, sampai di wilayah pantai watusipi terdakwa 2 turun dari perahu dan menyelam yang terdakwa 1 tidak mengetahui maksud dan tujuan dari terdakwa 2 turun menyelam tersebut, namun sesaat kemudian terdakwa 2 naik kembali ke kapal dan menerima telepon yang masuk, lalu mengatakan kepada terdakwa 1 untuk segera pergi karena disana ada polisi, sehingga Terdakwa 1 memutar balik kapalnya menuju dermaga Fery Nagakeo;
- Bahwa, sesampainya di dermaga Fery Nagakeo Terdakwa 2 turun terlebih dahulu sehingga saat Terdakwa 1 dan anaknya diamankan Teradkwa 2 tidak berada di tempat bersama dengan Terdakwa 1 dan anaknya;
- Bahwa, Perahu yang digunakan para terdakwa adalah milik terdakwa 1
- Bahwa saat berangkat pada hari kejadian, Terdakwa 1 mengajak serta anaknya Sunan Yahya alias sunan untuk membantu meskipun saat itu usia Sunan Yahya alias Sunan tersebut baru berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa terdakwa 1 tidak pernah memiliki ijin atau surat yang dapat menyebutkan kewenangan dari terdakwa dalam membawa bahan-bahan peledak tersebut;
- Bahwa, selama ini Terdakwa 1 mencari ikan dengan pancing dan pukat dan tidak menggunakan bom;
- Bahwa, terdakwa 1 tidak pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa 2 Mansur alias Suher

- Bahwa, Perahu yang digunakan Para Terdakwa adalah milik terdakwa 1

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk mencari ikan untuk makan, namun karena tidak ada bahan bakar maka Terdakwa 2 menyuruh anak terdakwa 1 tersebut untuk mencari bahan bakar;
  - Bahwa, benda yang disebut sebagai bahan peledak tersebut adalah milik Terdakwa 2 dan hendak digunakan untuk dijadikan sebagai bom ikan;
  - Bahwa cara terdakwa 2 membuat atau merakit bahan peledak tersebut adalah dengan cara, mencacah halus kepala dari korek api kayu yang bisa terbakar, kemudian mencampurnya dengan pupuk urea merek cantik, kemudian dijemur selama 1 (satu) jam, untuk kemudian dimasukan ke dalam botol kaca bekas minuman kratingdeng dan di tutup menggunakan potongan sandal jepit bekas dan diberi lubang untuk memasukan sumbu dan klep sehingga kemudian bahan tersebut siap digunakan;
  - Bahwa, cara merakit bahan peledak tersebut dipelajari Terdakwa 2 dari omnya yang bernama Wahab (almarhum);
  - Bahwa, kemudian berangkatlah terdakwa 1, anak terdakwa 1 dan terdakwa 2 menaiki kapal bersama, sampai di wilayah pantai watusipi terdakwa 2 turun dari perahu dan menyelam untuk melihat kondisi, namun dikarenakan melihat keberadaan polisi, Terdakwa 2 belum sempat menggunakan bahan peledak yang telah disiapkannya dan memilih untuk kembali bersama rombongan ke dermaga Fery Nangakeo;
  - Bahwa sampai di Dermaga Fery Nangakeo, dikarenakan ketakutan Terdakwa 2 langsung lari menyelamatkan diri;
  - Bahwa, terdakwa 2 tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa 1 bahwa dirinya membawa Bom ikan saat mengajak Terdakwa 1 untuk mencari ikan dari pantai;
  - Bahwa, setelah melarikan diri, terdakwa 2 menuju rumah, dan menumpang mobil menuju Labuan Bajo, lalu menumpang Fery menuju Bima, disana terdakwa 2 tinggal selama 6 Bulan sebelum akhirnya kembali ke ede pada tanggal 28 Juli 2020;
  - Bahwa terdakwa 2 tidak pernah memiliki ijin atau surat yang dapat menyebutkan kewenangan dari terdakwa dalam membuat, menyimpan dan memiliki bahan-bahan peledak tersebut;
  - Bahwa terdakwa 2 mengetahui tindakannya membawa bahan peledak adalah hal yang dilarang dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sehingga majelis hakim berpandangan bahwa pembuktian atas perkara yang didakwakan terhadap diri para terdakwa telah cukup dan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 3 (tiga) buah detonator;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah sumbu dari bahan korek api;
3. 1 (satu) botol kratingdaeng yang berisi pupuk;
4. 3 (tiga) lempeng obat nyamuk bakar merek baygon max;
5. 1 (satu) gulungan benang jahit warna putih;
6. 3 (tiga) kotak korek api kayu;
7. 1 (satu) sumbu dari bahan sabut kelapa;
8. 1 (satu) unit handphone merek Nokia;
9. 2 (dua) buah kacamata selam;
10. 1 (satu) tas warna biru;
11. 1 (satu) unit prahu motor bernama "ASOKA" berbahan kayu warna merah biru putih dengan panjang 7 meter dan lebar 2 mter bermesin merek DT 26 bahan bakar solar;
12. 1 (satu) unit mesin kompresor merek Miyamoto;
13. 2 (dua) buah Dancor kompresor;
14. 1 (satu) gulungan selang kompresor sepanjang 26 meter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 terdakwa 1 pada saat dan anaknya yang bernama Sunan Yahya alias Sunan berada di pantai berdua dan didatangi oleh Terdakwa 2 lalu diajak mencari ikan untuk makan, namun karena tidak ada bahan bakar maka Terdakwa 2 menyuruh anak terdakwa 1 tersebut untuk mencari bahan bakar;
- Bahwa, sejak pagi saksi Indra Brama Putra ditugaskan untuk mengawal Kepala Satuan Kepolisian Air (selanjutnya akan disingkat Kasat Polair) yang sedang berada di dermaga pasir besi dalam kegiatan "Sambang", melihat Kasat Polair ditelepon oleh senior saksi yang bernama Udin Lau yang memberi laporan bahwa dirinya melihat para terdakwa berada di dermaga Fery Nagakeo;
- Bahwa, dalam waktu yang lain, Saksi Yayan sedang melakukan patroli darat bersama sdr. Udin Lau, melihat melihat perahu dari saat di titik aibai, dari jarak yang cukup jauh, kurang lebih 100 m, saksi yayan kemudian melihat perahu yang dikemudian diketahui sebagai perahu para terdakwa melakukan putar balik dan kembali ke arah dermaga Nagekeo, saat itu rekan dari saksi yang bernama sdr. Udin Lau menyampaikan bahwa kapal tersebut mencurigakan dan di duga kapal dari terdakwa, kemudian saksi melihat rekan saksi yang bernama sdr. Udin lau melakukan panggilan telepon dan mengajak saksi kemudian untuk kembali menuju arah pelabuhan Fery Nagakeo;
- Bahwa, di tempat yang berbeda, berangkatlah terdakwa 1, anak terdakwa 1 dan terdakwa 2 menaiki kapal bersama, sampai di wilayah pantai watusipi terdakwa 2 turun dari perahu dan menyelam untuk melihat kondisi, namun dikarenakan melihat keberadaan polisi, Terdakwa 2 belum

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sempat menggunakan bahan peledak yang telah disiapkannya dan memilih untuk kembali bersama rombongan ke dermaga Fery Nangakeo;
- Bahwa, terdakwa 2 tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa 1 bahwa dirinya membawa Bom ikan saat mengajak Terdakwa 1 untuk mencari ikan dari pantai;
  - Bahwa, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Pelabuhan Fery Nangakeo, Desa Bheramari, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, sdr. Udin Lau Bersama dengan Kasat Polair sudah mengamankan Terdakwa 1, sementara saksi Yayan kemudian diperintahkan untuk mengamankan anak dari Terdakwa 1 yang bernama Sunan Yahya alias Sunan, sementara Saksi Indra Brama Putra datang terlambat ke lokasi, dan dalam keadaan itu, Terdakwa 2 melarikan diri;
  - Bahwa sampai di Dermaga Fery Nangakeo, dikarenakan ketakutan Terdakwa 2 langsung lari menyelamatkan diri;
  - Bahwa, setelah melarikan diri, terdakwa 2 menuju rumah, dan menumpang mobil menuju Labuan Bajo, lalu menumpang Fery menuju Bima, disana terdakwa 2 tinggal selama 6 Bulan sebelum akhirnya kembali ke ede pada tanggal 28 Juli 2020;
  - Bahwa dari tindakan di lokasi diamankan pula
    1. 3 (tiga) buah detonator;
    2. 1 (satu) buah sumbu dari bahan korek api;
    3. 1 (satu) botol kratingdaeng yang berisi pupuk;
    4. 3 (tiga) lempeng obat nyamuk bakar merek baygon max;
    5. 1 (satu) gulungan benang jahit warna putih;
    6. 3 (tiga) kotak korek api kayu;
    7. 1 (satu) sumbu dari bahan sabut kelapa;
    8. 1 (satu) unit handphone merek Nokia;
    9. 2 (dua) buah kacamata selam;
    10. 1 (satu) tas warna biru;yang kemudian diketahui adalah milik Terdakwa 2 dan digunakan sebagai bahan-bahan merakit bahan peledak serta peralatan melaut Terdakwa 2 dan sebuah tas untuk menyimpan semua barang tersebut;
  - Bahwa, ditemukan pula
    - 1 (satu) unit prahu motor bernama "ASOKA" berbahan kayu warna merah biru putih dengan panjang 7 meter dan lebar 2 mter bermesin merek DT 26 bahan bakar solar;
    - 1 (satu) unit mesin kompresor merek Miyamoto
    - 2 (dua) buah Dancor kompresor;
    - 1 (satu) gulungan selang kompresor sepanjang 26 meteryang kemudian diketahui adalah milik Terdakwa 1 dan digunakan sebagai alatnya melaut;
  - Bahwa terdakwa 2 tidak pernah memiliki ijin atau surat yang dapat menyebutkan kewenangan dari terdakwa dalam membuat, menyimpan dan memiliki bahan-bahan peledak tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1 tidak pernah memiliki ijin atau surat yang dapat menyebutkan kewenangan dari terdakwa dalam membawa bahan-bahan peledak tersebut;

Menimbang, bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka hal-hal lainnya terkait dengan Putusan ini dapat dirujuk dan dipertimbangkan kepada Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang satu dan tak terpisahkan dengan Putusan *a-quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
3. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa, merujuk pada ajaran KUHP tentang orang sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam seluruh tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang yang masing-masing bernama Yahya Haji Muhammad Saleh alias Yoras, laki-laki kelahiran Ende, 1 Juli 1969 beragama Islam dan berkebangsaan Indonesia yang saat ini beralamat di Kampung

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN End





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangakeo, Dusun Bheramari, Desa Bheramari, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, dan Mansur Alias Suher, laki-laki Kelahiran Ende 12 Juni 1968, beragama Islam dan berkebangsaan Indonesia, yang saat ini beralamat di Maurongga, Desa Roparendu, Kec. Nangapanda, Kab. Ende, keduanya telah di periksa di persidangan dan mengakui identitasnya adalah sama dengan orang yang disebutkan penuntut umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim meyakini keabsahan identitas para terdakwa tersebut tanpa adanya keraguan akan *error in persona* lagi;

Menimbang, bahwa atas uraian-uraian tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa dengan tanpa hak memiliki makna sebuah penguasaan, atau pemilikan atas suatu hal tanpa dilandasi atau didasari pada adanya ijin, hak, atau *credential* atasnya untuk dan atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana telah disebutkan tersebut adalah unsur yang bersifat alternatif dan bukan kumulatif yang tidak mewajibkan seluruhnya dibuktikan, namun cukup unsur yang tepat dan mengena kepada perbuatan yang secara faktual dilakukan oleh terdakwa atau para terdakwa dalam perkara *a-quo* untuk dapat dikatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaknai sebagai bahan peledak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 125 tahun 1999 tentang bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas, dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, disertai efek dan tekanan yang sangat tinggi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa, pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 terdakwa 1 pada saat dan anaknya yang bernama Sunan Yahya alias Sunan berada di pantai berdua dan didatangi oleh Terdakwa 2 lalu diajak mencari ikan untuk makan, namun karena tidak ada bahan bakar maka Terdakwa 2 menyuruh anak terdakwa 1 tersebut untuk mencari bahan bakar, setelah mendapatkan bahan bakar berangkatlah terdakwa 1, anak terdakwa 1 dan terdakwa 2 menaiki kapal bersama, sampai di

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah pantai watusipi terdakwa 2 turun dari perahu dan menyelam untuk melihat kondisi, namun dikarenakan melihat keberadaan polisi, Terdakwa 2 belum sempat menggunakan bahan peledak yang telah disiapkannya dan memilih untuk kembali bersama rombongan ke dermaga Fery Nangakeo, sesampainya kemudian di dermaga Fery Nangakeo terdakwa 1 dan anak dari terdakwa 1 diamankan oleh saksi Indra Brahma Putra, Kasat Polair, Saksi yayan dan sdr. Udin Lau yang bersamanya ditemukan pula sebuah bungkus tas berwarna biru yang kemudian diketahui isinya berupa:

1. 3 (tiga) buah detonator;
2. 1 (satu) buah sumbu dari bahan korek api;
3. 1 (satu) botol kratingdaeng yang berisi pupuk;
4. 3 (tiga) lempeng obat nyamuk bakar merek baygon max;
5. 1 (satu) gulungan benang jahit warna putih;
6. 3 (tiga) kotak korek api kayu;
7. 1 (satu) sumbu dari bahan sabut kelapa;
8. 1 (satu) unit handphone merek Nokia;
9. 2 (dua) buah kaca mata selam;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari Terdakwa 2 yang setelah kembali digali baik dari keterangan terdakwa 2 sendiri maupun keterangan ahli keduanya menyatakan bahwa barang-barang tersebut adalah bahan peledak yang telah di rakit dan siap pakai;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap pula terdakwa 2 tidak pernah memberitahu terdakwa 1 bahwa apa yang dibawanya adalah sebuah bahan peledak yang telah siap digunakan, namun Majelis Hakim menilai bahwa keberadaan barang-barang tersebut yang diketahui oleh terdakwa 1 meski tidak mengetahui isinya adalah bentuk pengabaian dari terdakwa 1 akan resiko benda asing yang dibawanya dalam kapalnya sehingga dalam kondisi tersebut terdakwa 1 berada dalam kualitasnya membawa barang-barang yang ternyata adalah bahan peledak, sementara terdakwa 2 ada dalam kualitasnya sebagai orang yang membawa serta mempunyai dalam miliknya sebagaimana diungkapkan sendiri oleh terdakwa 2 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan terangnya masing-masing kondisi dari terdakwa 1 sebagai orang yang membawa dan terdakwa 2 sebagai orang yang membawa dan mempunyai dalam miliknya benda yang ternyata kemudian terbukti secara terang adalah sebuah bahan peledak maka secara *vis a vis* sebagian unsur memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak telah menemukan titik temunya;

Menimbang, bahwa ijin atas penguasaan bahan-bahan peledak sejatinya diatur dalam pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 125 tahun 1999 tentang bahan peledak secara tegas bahwa Produksi, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian bahan peledak dilakukan oleh badan usaha setelah mendapat izin dari Menteri Pertahanan Keamanan, sementara terdakwa 2 tidak pernah memiliki ijin atau surat yang dapat menyebutkan kewenangan dari terdakwa dalam membuat, menyimpan dan memiliki bahan-bahan peledak tersebut, demikian pula halnya dengan terdakwa 1 yang tidak pernah memiliki ijin atau surat yang dapat menyebutkan kewenangan dari terdakwa dalam membawa bahan-bahan peledak tersebut, sehingga unsur dengan tanpa hak sebagai frasa pertama telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut unsur dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur tersebut sejatinya adalah unsur yang menentukan kualitas tiap-tiap orang dalam sebuah perbuatan yang didakwakan atas dua orang atau lebih terdakwa dalam satu tindak pidana yang dilakukannya bersama-sama baik dalam kualitasnya dalam tindak pidana tersebut, baik orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu **semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan**, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu, yang didasarkan pada kualitas umum dari pelaku tindak pidana berupa *Doenpleger* (Penyuruh), *Dader* (Pelaku), *Mededader* (Peserta), *Medepletigheid* (Pemberi Kesempatan) yang sejatinya secara luas mencakup pasal 55 dan 56 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 terdakwa 1 pada saat dan anaknya yang bernama Sunan Yahya alias Sunan berada di pantai berdua dan didatangi oleh Terdakwa 2 lalu diajak mencari ikan untuk makan, namun karena tidak ada bahan bakar maka Terdakwa 2 menyuruh anak terdakwa 1 tersebut untuk mencari bahan bakar, setelah mendapatkan bahan bakar berangkatlah



terdakwa 1, anak terdakwa 1 dan terdakwa 2 menaiki kapal bersama, sampai di wilayah pantai watusipi terdakwa 2 turun dari perahu dan menyelam untuk melihat kondisi, namun dikarenakan melihat keberadaan polisi, Terdakwa 2 belum sempat menggunakan bahan peledak yang telah disiapkannya dan memilih untuk kembali bersama rombongan ke dermaga Fery Nangakeo, sesampainya kemudian di dermaga Fery Nangakeo terdakwa 1 dan anak dari terdakwa 1 diamankan oleh saksi Indra Brahma Putra, Kasat Polair, Saksi yayan dan sdr. Udin Lau yang bersamanya ditemukan pula sebuah bungkus tas berwarna biru yang kemudian diketahui isinya berupa:

1. 3 (tiga) buah detonator;
2. 1 (satu) buah sumbu dari bahan korek api;
3. 1 (satu) botol kratingdaeng yang berisi pupuk;
4. 3 (tiga) lempeng obat nyamuk bakar merek baygon max;
5. 1 (satu) gulungan benang jahit warna putih;
6. 3 (tiga) kotak korek api kayu;
7. 1 (satu) sumbu dari bahan sabut kelapa;
8. 1 (satu) unit handphone merek Nokia;
9. 2 (dua) buah kacamata selam;

yang kemudian diketahui bahwa barang-barang tersebut adalah bahan peledak yang telah siap pakai sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa terungkap pula terdakwa 2 tidak pernah memberi tahu terdakwa 1 bahwa apa yang dibawanya adalah bahan peledak yang siap pakai, sementara dalam kondisi yang sama terdakwa 1 tidak meyakinkan apa yang dibawa terdakwa 2 adalah barang-barang yang berbahaya dan mengangkutnya begitu saja menuruti apa yang disampaikan terdakwa 2;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tersebut dapat Majelis Hakim temukan kualitas dari terdakwa 2 sebagai orang yang menyuruh melakukan sekaligus pelaku dan terdakwa 1 adalah orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana dalam kapasitasnya masing-masing sebagaimana telah diterangkan pula dalam putusan ini sebelumnya;

Menimbang, telah ditemukannya kualitas masing-masing terdakwa dalam perkara *a-quo* meyakinkan Majelis Hakim bahwa unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sebuah pidana terhadap para terdakwa, majelis hakim berpandangan bahwa sebagaimana asas mono



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dualistik yang dikenal dalam hukum acara pidana di Indonesia, tidak hanya perbuatan seseorang yang harus dipertimbangkan dengan unsur delik tindak pidana yang disangkakan kepadanya, namun kualitas seorang objek hukum dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan satu alasan apapun, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana para terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya dalam perkara *a-quo*, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut  
Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah detonator;
- 1 (satu) buah sumbu dari bahan korek api;
- 1 (satu) botol kratingdaeng yang berisi pupuk;
- 3 (tiga) lempeng obat nyamuk bakar merek baygon max;
- 1 (satu) gulungan benang jahit warna putih;
- 3 (tiga) kotak korek api kayu;
- 1 (satu) sumbu dari bahan sabut kelapa;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia;
- 2 (dua) buah kaca mata selam;

yang seluruhnya telah disita dari Terdakwa 1 Yahya Haji Muhammad Saleh alias Yoras, dalam fakta persidangan terungkap bahwa keberadaan benda-benda tersebut adalah objek yang terlarang dan membawa dan mempunyai dalam miliknya tanpa hak atas barang-barang bukti tersebut adalah delik utama yang menyebabkan terpenuhinya unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga patut barang-barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit prahu motor bernama "ASOKA" berbahan kayu warna merah biru putih dengan panjang 7 meter dan lebar 2 mter bermesin merek DT 26 bahan bakar solar;
- 1 (satu) unit mesin kompresor merek Miyamoto
- 2 (dua) buah Dancor kompresor;
- 1 (satu) gulungan selang kompresor sepanjang 26 meter

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN End





yang seluruhnya disita dari Terdakwa 1 Yahya Haji Muhammad Saleh alias Yoras, dalam fakta persidangan terungkap bahwa memang barang-barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan membawa barang-barang bukti sebelumnya yang adalah bahan peledak yang dilarang dibawa oleh Para terdakwa dengan tanpa hak, dan atas barang-barang bukti tersebut melekat dan tidak dapat dipisahkan fakta dan keadaannya dari perbuatan yang dilakukan para terdakwa menggunakan barang-barang bukti tersebut sebagai alat dalam tindak pidana yang dilakukannya, sehingga barang-barang bukti tersebut tidak lagi tepat jika dikembalikan kepada terdakwa 1 yahya haji muhammad saleh alias yoras, namun dengan nilai ekonomisnya maka menghancurkan barang-barang bukti tersebut adalah tindakan yang tidak pula bijaksana, Majelis Hakim kemudian berpandangan bahwa atas barang-barang bukti tersebut layak untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Para terdakwa meskipun belum sempat dilaksanakan memiliki resiko besar rusaknya biota laut;
- Bahwa Perbuatan Para terdakwa andaikata sempat dilaksanakannya maka akan sangat mengganggu nelayan lain yang wilayah kerjanya telah di rusak dan akan berdampak secara ekonomi;
- Khusus kepada Terdakwa 2 memanfaatkan kelengahan Terdakwa 1 untuk menjalankan niat buruk dalam melakukan perbuatannya;
- Khusus Kepada Terdakwa 2 sempat melarikan diri bahkan bersembunyi sampai 6 (enam) bulan lamanya;
- Khusus Terdakwa 1 tidak mengakui dirinya pernah dihukum sebelumnya untuk perkara sejenis sementara Majelis Hakim menemukan senyatanya Terdakwa 1 pernah dihukum sebelumnya untuk perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa adalah tulang Punggung keluarganya masing-masing;
- Perbuatan dan niat dari Para terdakwa belum sempat terlaksana secara penuh;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1 Yahya haji Muhammad Saleh alias Yoras dan Terdakwa 2 Mansur alias Suher telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan membawa sesuatu bahan peledak dengan bersekutu;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan Barang Bukti Berupa:
  - 3 (tiga) buah detonator;
  - 1 (satu) buah sumbu dari bahan korek api;
  - 1 (satu) botol kratingdaeng yang berisi pupuk;
  - 3 (tiga) lempeng obat nyamuk bakar merek baygon max;
  - 1 (satu) gulungan benang jahit warna putih;
  - 3 (tiga) kotak korek api kayu;
  - 1 (satu) sumbu dari bahan sabut kelapa;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia;
  - 2 (dua) buah kaca mata selam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit prahu motor bernama "ASOKA" berbahan kayu warna merah biru putih dengan panjang 7 meter dan lebar 2 mter bermesin merek DT 26 bahan bakar solar;
- 1 (satu) unit mesin kompresor merek Miyamoto
- 2 (dua) buah Dancor kompresor;
- 1 (satu) gulungan selang kompresor sepanjang 26 meter

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan Kepada Para Terdakwa untuk Membayar Biaya Perkara masing-masing Sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);  
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Afhan Rizal Alboneh, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Renatha Indra Putra, S.H., I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aprianus Eduward Udju, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Okky Prasetyo Ajie, SH. Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang menghadap muka persidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H.

Panitera Pengganti,

Aprianus Eduward Udju, S. H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN End

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21